



PUTUSAN

Nomor...../Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Fajari Bin Zurwani
2. Tempat lahir : Muara Duo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Waras Merah Batin RT/RW. 006/003
kelurahan Merah Batin Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Fajari Bin Zurwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhendri, S.H.,M.H., berkantor di Jalan KI Maja Komplek KI Maja Icon No. 69 F Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2021;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAJARI Bin ZURWANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAJARI Bin ZURWANI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam tengtop warna coklat dengan tulisan LONGBOARD.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos kuning lengan panjang motif garis-garis warna cream, coklat, kuning.
- 1 (satu) helai bra warna cream.
- 1 (satu) helai bra warna pink.
- 1 (satu) helai handuk warna abu-abu bertuliskan TNI.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah.

Dikembalikan kepada saksi SUSANA MANDASARI

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Penuntut Umum tidak menghadirkan alat bukti elektronik secara sah
- Penuntut Umum tidak menghadirkan alat bukti yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD FAJARI Bin ZURWANI, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lorong Pinata Muda RT 11 RW 01 Jalan Lingkar Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari akun facebook susan manda (milik Saksi Korban) meminta pertemanan dengan akun facebook BAGUS HARIANTO (milik terdakwa) dan setelah permintaan pertemanan diterima Saksi Korban mengirimkan pesan ke akun facebook BAGUS HARIANTO untuk berkenalan kemudian setelah Saksi Korban berkenalan dengan terdakwa melalui Facebook kemudian antara Saksi Korban dengan terdakwa melakukan chattingan (saling berkirim pesan) dan melakukan video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp tanpa busana, pada saat melakukan video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp tanpa busana posisi Saksi Korban memegangi payudaranya sedangkan terdakwa memainkan alat kelaminnya tanpa memperlihatkan wajahnya dan pada saat Saksi Korban dan terdakwa melakukan video call tanpa busana terdakwa menscreenshot (menyimpan) gambar yang terdapat dilayar handphone milik terdakwa tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Saksi Korban ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu tujuan Saksi Korban untuk menanyakan uang yang telah ditransfer oleh Saksi Korban kepada terdakwa dimana pada saat itu Saksi Korban mengatakan “ cepat dan kembalikan uang itu” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya nanti saya sampai kita mengurus ATM hari Selasa nanti” kemudian terdakwa ada mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Korban yang mana isi pesan tersebut terdakwa mengatakan “ ngapo ngomong mak itu” dan dibalas oleh Saksi Korban “ emang ngapo” kemudian dibalas oleh terdakwa “emang kau idak takut apo video kau kusebarke di Facebook” dan dibalas oleh Saksi Korban “ emang video mano” tidak lama kemudian terdakwa langsung mengirimkan gambar ke aplikasi Whatsapp Saksi Korban yang mana didalam gambar tersebut Saksi Korban sedang tidak menggunakan pakaian, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan ke Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan “ ngapo diem? takut yo, kalau kau dak galak kusebarke video ini kau kirim aku duet Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHPidana.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD FAJARI Bin ZURWANI, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lorong Pinata Muda RT 11 RW 01 Jalan Lingkar Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari akun facebook susan manda (milik Saksi Korban) meminta pertemanan dengan akun facebook BAGUS HARIANTO (milik terdakwa) dan setelah permintaan pertemanan diterima Saksi Korban mengirimkan pesan ke akun facebook BAGUS HARIANTO untuk berkenalan kemudian setelah Saksi Korban berkenalan dengan terdakwa melalui Facebook kemudian antara Saksi Korban dengan terdakwa melakukan chattingan (saling berkiriman pesan) dan melakukan video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp tanpa busana, pada saat melakukan video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp tanpa busana posisi Saksi Korban memegang payudara sedangkan terdakwa memainkan alat kelaminnya tanpa memperlihatkan wajahnya dan pada saat Saksi Korban dan terdakwa melakukan video call tanpa busana terdakwa menscreenshot (menyimpan) gambar yang terdapat di layar handphone milik terdakwa tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Saksi Korban ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu tujuan Saksi Korban untuk menanyakan uang yang telah ditransfer oleh Saksi Korban kepada terdakwa dimana pada saat itu Saksi Korban mengatakan "cepat dan kembalikan uang itu" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya nanti saya sampai kita mengurus ATM hari Selasa nanti" kemudian terdakwa ada mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Korban yang mana isi pesan tersebut terdakwa mengatakan "ngapo ngomong mak itu" dan dibalas oleh Saksi Korban "emang ngapo" kemudian dibalas oleh terdakwa "emang kau idak takut apo video kau kusebarke di Facebook" dan dibalas oleh

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban “ emang video mano” tidak lama kemudian terdakwa langsung mengirimkan gambar ke aplikasi Whatsapp Saksi Korban yang mana didalam gambar tersebut Saksi Korban sedang tidak menggunakan pakaian, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan ke Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan “ ngapo diem? takut yo, kalau kau dak galak kusebarke video ini kau kirim aku duet Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)”.

Bahwa sekitar pada bulan mei tahun 2020 terdakwa memposting gambar Saksi Korban sedang menggunakan handuk warna abu-abu dengan tulisan TNI dan bra warna krem di akun facebook Ellsa Andess Tra dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y53 warna hitam yang mana gambar tersebut diambil oleh terdakwa pada saat terdakwa dan Saksi Korban melakukan video call melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan agar Saksi Korban bersedia mengirim uang kepada terdakwa.

Bahwa selama Saksi Korban mengenal terdakwa Saksi Korban telah mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan Juta Lima ratus Ribu rupiah), dengan cara mentransfer via Bank BRI a.n REDI YANTO ke bank BCA a.n ADNAN sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), pada tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah), pada tanggal 09 Mei 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus Ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2020 sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah),dan pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp.1.500.000,-(satu Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD FAJARI Bin ZURWANI, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lorong Pinata Muda RT 11 RW 01 Jalan Lingkar Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari akun facebook susan manda (milik Saksi Korban) meminta pertemanan dengan akun facebook BAGUS HARIANTO (milik terdakwa) dan setelah permintaan pertemanan diterima Saksi Korban mengirimkan pesan ke akun facebook BAGUS HARIANTO untuk berkenalan kemudian setelah Saksi Korban berkenalan dengan terdakwa melalui Facebook kemudian antara Saksi Korban dengan terdakwa melakukan chattingan (saling berkirim pesan) dan melakukan video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp tanpa busana, pada saat melakukan video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp tanpa busana posisi Saksi Korban memegang payudara sedangkan terdakwa memainkan alat kelaminnya tanpa memperlihatkan wajahnya dan pada saat Saksi Korban dan terdakwa melakukan video call tanpa busana terdakwa menscreenshot (menyimpan) gambar yang terdapat dilayar handphone milik terdakwa tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Saksi Korban ada menghubungi terdakwa dimana pada saat itu tujuan Saksi Korban untuk menanyakan uang yang telah ditransfer oleh Saksi Korban kepada terdakwa dimana pada saat itu Saksi Korban mengatakan " cepat dan kembalikan uang itu" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya nanti saya sampai kita mengurus ATM hari Selasa nanti" kemudian terdakwa ada mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Korban yang mana isi pesan tersebut terdakwa mengatakan " ngapo ngomong mak itu" dan dibalas oleh Saksi Korban " emang ngapo" kemudian dibalas oleh terdakwa "emang kau idak takut apo video kau kusebarke di Facebook" dan dibalas oleh Saksi Korban " emang video mano" tidak lama kemudian terdakwa langsung mengirimkan gambar ke aplikasi Whatsapp Saksi Korban yang mana didalam gambar tersebut Saksi Korban sedang tidak menggunakan pakaian, tidak lama kemudian terdakwa mengirim pesan ke Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan “ ngapo diem? takut yo, kalau kau dak galak kusebarke video ini kau kirim aku duet Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)”.

Bahwa sekitar pada bulan mei tahun 2020 terdakwa memposting gambar Saksi Korban sedang menggunakan handuk warna abu-abu dengan tulisan TNI dan bra warna krem di akun facebook Ellsa Andess Tra dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y53 warna hitam yang mana gambar tersebut diambil oleh terdakwa pada saat terdakwa dan Saksi Korban melakukan video call melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan agar Saksi Korban bersedia mengirim uang kepada terdakwa.

Bahwa selama Saksi Korban mengenal terdakwa Saksi Korban telah mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan Juta Lima ratus Ribu rupiah), dengan cara mentransfer via Bank BRI a.n REDI YANTO ke bank BCA a.n ADNAN sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah), pada tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah), pada tanggal 09 Mei 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus Ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2020 sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah), dan pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp.1.500.000,-(satu Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm atas nama Terdakwa Ahmad Fajari Bin Zurwani tersebut di atas;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



3. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir dipersidangan karena Terdakwa meminjam uang kepada Saksi akan tetapi tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengancam saksi dengan cara akan menyebarkan Video saksi yang sedang bertelanjang dada apabila tidak mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa melakukan pengancaman akan menyebarkan video Saksi yang telanjang dada setelah Saksi berkali-kali mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 pukul 15:37 Wib untuk meminta uang dengan alasan Terdakwa mengalami kecelakaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta Saksi mentransfer sejumlah uang dengan alasan untuk membayar kekurangan biaya rumah sakit kemudian pada Pukul 12:39 Wib Saksi mentransfer sejumlah uang, Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 13.54 Wib saksi kembali mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar kekurangan biaya rumah sakit, lalu Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 terdakwa menghubungi Saksi kembali dan meminta uang dengan alasan untuk membayar biaya orang yang ditabraknya, kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk menderek mobil, pada tanggal 9 Mei Terdakwa meminta uang kembali dengan alasan untuk memperbaiki mobil di bengkel kemudian tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa meminta uang kembali dengan alasan kekurangan biaya memperbaiki mobil, kemudian tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa meminta uang dengan alasan mengurus surat kehilangan di Lahat dan pada tanggal yang sama terdakwa meminta uang dengan alasan untuk membesuk orang yang ditabraknya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa meminta uang terakhir kepada saksi, Terdakwa mengatakan akan segera sampai di Prabumulih dan Saksi

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada hari Selasa setelah mengurus ATM, kemudian Saksi menunggu sampai malam hari tetapi tidak ada kabar dari Terdakwa dan pada pukul 22.00 Wib. Saksi menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menanyakan Terdakwa yang belum sampai di Prabumulih, namun tidak dibalas oleh Terdakwa;

- Bahwa, pesan yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa baru dibalas pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pada pukul 07.00 Wib terdakwa membalas pesan *WhatsApp* Saksi dengan mengatakan mengapa Saksi bicara seperti itu dan kemudian mengancam Saksi akan menyebarkan video Saksi di Facebook, karena bingung Saksi menanyakan video apa yang akan disebar kemudian Terdakwa langsung mengirimkan video ke *WhatsApp* Saksi yang berisi adegan saksi sedang bertelanjang dada, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui *WhatsApp* dan mengatakan kenapa Saksi tidak membalas pesan dan mengatakan apabila Saksi tidak mau video tersebut Terdakwa sebar maka Saksi harus mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan mengatakan bahwa Saksi hari ini akan menjadi artis karena Video akan Terdakwa sebar, yang mana Terdakwa selalu menghubungi Saksi tetapi Saksi tidak menggubrisnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengirimkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seperti yang Terdakwa minta terakhir kali;
- Bahwa, kemudian video Saksi yang bertelanjang dada tersebut disebar oleh Terdakwa berupa foto *Screenshot* di Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) dengan menggunakan akun *Facebook* Ellsaa Ajahc dan Andess Tra;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika foto *Screenshot* disebar oleh akun *Facebook* Ellsaa Ajahc dan Andess Tra pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 Pukul 22.30 WIB melalui Handphone Saksi merk OPPO A3S warna merah;
- Bahwa, karena Saksi panic dengan keadaan tersebut Saksi kemudian menghubungi Suami Saksi dan meminta suami yang saat itu sedang dinas luar untuk pulang dan setelah suami saksi pulang saksi menceritakan bahwa Saksi telah diancam oleh orang yang saksi kenal melalui *Facebook* dan mengancam akan menyebarkan Video saksi yang sedang telanjang dada;
- Bahwa, reaksi suami saksi marah dan tidak terima karena merasa dikhianati oleh saksi dan kemudian dikarenakan suami saksi seorang tentara sehingga saksi diajak untuk menghadap atasan suami saksi dan kemudian

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



dari atasan saksi mengarahkan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan saksi merupakan warga sipil;

- Bahwa suami Saksi meminta Saksi untuk menemukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa dengan cara Saksi mendatangi tempat dimana Bagus Harianto (Terdakwa menyamar dengan nama orang lain) pernah berkata kepada saksi dulu dirinya pernah bekerja di prabumulih kemudian setelah saksi mendapatkan petunjuk saksi dengan inisiatif menghubungi kembali Bagus Harianto yang saat itu sudah mengganti akun *facebook* Bagus Harianto menjadi akun *facebook* Fajar Hermansya (Terdakwa) dan saksi menggunakan akun *facebook* baru dengan nama akun Neng Wati;
- Bahwa, setelah Saksi menyamar menjadi Neng Wati pada *facebook*, Saksi melakukan permintaan pertemanan dengan akun *facebook* Fajar Hermansya (Terdakwa) dan setelah permintaan pertemanan tersebut disetujui Saksi dan Terdakwa melakukan *chatting* bekenalan menanyakan keseharian saksi, lanjut Neng Wati menjelaskan bahwa dirinya bisa membaca pikiran dan dirinya ingin menerawang (membaca pikiran terdakwa) dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Saksi memancing Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan *Video Call Sex* dengan seseorang bernama Susan manda (Saksi) dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Saksi memancing Terdakwa lagi menanyakan *Video* Saksi Susan yang tidak memakai busana kemudian Terdakwa beralasan bahwa *video* tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa, Saksi sudah melakukan *Video Call* dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, Saksi dan terdakwa pertama kali melakukan *Video call* pada bulan Maret 2020 melalui *Facebook* dimana Terdakwa mengaku bernama Bagus Harianto, setelah melakukan obrolan di *Facebook* kemudian Saksi dan Terdakwa bertukar nomor handphone dan melanjutkan obrolan melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa, pada saat melakukan *Video Call* Saksi membuka pakaian dan Terdakwa juga membuka celananya yang mana kemudian Terdakwa memaikan alat kelaminnya hingga keluar sperma;
- Bahwa alasan Saksi untuk melakukan *Video Call Sex* dengan Terdakwa karena Saksi merasa kesepian karena selalu ditinggal Suami Saksi dinas luar dan rumah tangga Saksi sedang dilanda masalah;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah merekam Saksi ketika mereka sedang melakukan *Video Call Sex*;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk menemui Saksi di Prabumulih akan tetapi ketika hari yang ditentukan tiba Terdakwa mengaku mengalami kecelakaan dan meminjam uang Saksi;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM milik suami Saksi;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga diceraikan oleh Suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi;

2. Sigit Tri Sanjaya Bin Sukar Timan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengancam Saksi Susan dengan menyebarkan video Saksi Susan yang sedang bertelanjang dada apabila tidak mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa, awalnya pada malam hari (lupa untuk hari dan tanggalnya) ditahun 2020 saksi di telepon oleh suami Saksi Susan Manda yang bernama Saksi Redi yang meminta saksi untuk datang kerumahnya yang beralamat di jalan lingkar prabumulih saat Saksi datang, Saksi Redi memberitahukan kepada saksi bahwa foto Saksi Susan Manda tersebar diakun media *facebook* berupa *screenshot* dari video Saksi Susan Manda sedang bertelanjang dada ketika melakukan *Video Call Sex* dengan Terdakwa yang menggunakan nama samaran Bagus Harianto kemudian Terdakwa juga mengancam untuk Saksi Susan segera mengirimkan uang kepada Terdakwa, Saksi Redi juga menjelaskan bahwa Saksi Susan Manda sebelumnya telah mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Redi memperlihatkan Saksi foto dan video Saksi Susan Manda dari aplikasi *WhatsApp* yang tersimpan di *Handphone* Saksi Susan Manda berupa foto *screenshot* dari video call sex antara Saksi Susan Manda dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat percakapan antara Terdakwa dan Saksi Susan Manda dari aplikasi *WhatsApp* bahwa Terdakwa meminta Saksi Susan Manda mengirimkan uang dan apabila tidak dilakukan Terdakwa akan menyebarkan video Saksi Susan Manda yang telanjang dada;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Bahwa, Saksi mengetahui jika foto Saksi Susan Manda yang sedang bertelanjang dada sudah tersebar di *Facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih, awalnya Saksi mengetahui dari Saksi Redi dan selanjutnya saksi melihat langsung pada Forum Jual Beli Prabumulih untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, Foto Saksi Susan Manda yang tersebar *Facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih merupakan foto berupa *screenshot* dari *Video Call Sex* yang ada di *Handphone* milik Saksi Susan Manda yang diperlihatkan oleh Saksi Redi;
- Bahwa, Foto Saksi Susan Manda yang tersebar *Facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih disebar 2 (dua) kali oleh akun Elsa Ajahe dan andess Tra;
- Bahwa, Foto tersebut di sebar di waktu yang berbeda dan memiliki tenggang waktu yang berbeda beberapa hari;
- Bahwa, pada unggahan foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun *facebook* yang bernama Ellsa ajahe dan Andess Tra tersebut sudah banyak orang yang melihat dengan memberikan *Like* dan *Comment* pada foto tersebut karena Forum Jual Beli Prabumulih pada *Facebook* merupakan forum yang luas dimana banyak orang bisa melihat dan mengaksesnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi Susan Manda telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dimana Saksi Susan Manda memperlihatkan bukti transfer kepada saksi sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa, pihak keluarga Saksi Susan Manda telah mengetahui mengenai kejadian yang dialami oleh Saksi Susan Manda karena Saksi yang memberitahukan;
- Bahwa karena peristiwa tersebut Saksi Susan Manda telah diceraikan Saksi Redi secara agama sehingga saat ini Saksi Susan Manda tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa Saksi Susan Manda berhasil menemukan Terdakwa dengan cara Saksi Susan menyamar dengan nama Neng Wati melalui *Facebook* dan menghubungi Terdakwa melalui *Facebook*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Rm. Raga Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi merupakan penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa, dalam melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan yang dilakukan penyidik terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Dodi Iskandar, SH berdasarkan Surat Ketetapan No: SK/29/V/2021/Reskrim tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan tidak ada yang mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan;
- Bahwa, metode pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Terdakwa dengan cara pertanyaan ditanyakan 1 (satu) pertanyaan dan 1 (satu) jawaban kemudian baru di ketik;
- Bahwa, setelah memberi keterangan Terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa BAP apabila telah sesuai baru Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa, Foto *Screenshot* yang ada pada berkas penyidik didapatkan dari *handphone* milik Saksi korban;
- Bahwa, ketika proses pemeriksaan Terdakwa diperlihatkan bukti percakapan antara Terdakwa dan Susana Mandasari pada Foto *Screenshot* yang diperlihatkan Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan dan mengakui bukti percakapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. A. Zahmil Allatif Septario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa, dalam melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan yang dilakukan penyidik terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Dodi Iskandar, SH berdasarkan Surat Ketetapan No: SK/29/V/2021/Reskrim tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan tidak ada yang mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan;
- Bahwa, metode pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Terdakwa dengan cara pertanyaan ditanyakan 1 (satu) pertanyaan dan 1 (satu) jawaban kemudian baru di ketik;
- Bahwa, setelah memberi keterangan Terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa BAP apabila telah sesuai baru Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa, Foto *Screenshot* yang ada pada berkas penyidik didapatkan dari *handphone* milik Saksi korban;
- Bahwa, ketika proses pemeriksaan Terdakwa diperlihatkan bukti percakapan antara Terdakwa dan Susana Mandasari pada Foto *Screenshot* yang diperlihatkan Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan dan mengakui bukti percakapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Rediyanto Bin Kasyadinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan suami dari Saksi Korban, dan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan Terdakwa yang melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 di rumah saksi yang terletak dilorong Pinata Muda Rt. 11 Rw. 01 Jalan Lingkar Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada bulan Mei tahun 2020 ketika Saksi sedang berada di Kabupaten Pali, kemudian Saksi Korban menghubungi saksi melalui telepon sambil menangis dan meminta Saksi untuk pulang kerumah di Prabumulih karena ada yang ingin dibicarakan kemudian keesokan harinya Saksi pulang ke Prabumulih dan sesampai di rumah Saksi menemui Saksi Korban dan Saksi Korban meminta maaf kepada Saksi karena telah mengkhianati Saksi, kemudian Saksi menanyakan maksud dari perkataan Saksi Korban, kemudian Saksi korban menjelaskan bahwa selama Saksi pergi Saksi Korban berkenalan dengan pria lain yang bernama Bagus Hariyanto melalui *facebook* dan setelah saling mengenal keduanya belum pernah bertemu



akan tetapi sudah melakukan *video call sex* dimana Saksi Korban memperlihatkan bagian dada dan selalu telanjang dada;

- Bahwa Saksi Korban telah melakukan *Video Call Sex* dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dan dalam mengenal Terdakwa Saksi Korban pernah mengirimkan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Saksi korban kirim secara bertahap;

- Bahwa, Saksi membaca percakapan Terdakwa dan Saksi korban pada aplikasi *WhatsApp* milik Saksi Korban, bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa memerintah Saksi Korban untuk mengirimkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila tidak dikirimkan uang tersebut, Terdakwa akan menyebarkan Video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada;

- Bahwa, kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menyebarkan foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk di *Facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih pada saat itu saksi akan mencari motor *second* untuk Saksi bekerja;

- Bahwa, Saksi melihat Foto Saksi Korban tersebut pada bulan Mei 2020 tepatnya 3 (tiga) hari setelah Saksi Korban menceritakan kejadian pengancaman dan pemerasan yang dialami oleh Saksi Korban;

- Bahwa, pada saat menyebarkan foto Saksi Korban, Terdakwa menggunakan akun *facebook* dengan nama Ellsaa ajahc dan Andess Tra;

- Bahwa, pada unggahan foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra tersebut sudah banyak orang yang melihat dengan memberikan *Like* dan *Comment* pada foto tersebut karena Forum Jual Beli Prabumulih pada Facebook merupakan forum yang luas dimana banyak orang bisa melihat dan mengaksesnya;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Saksi mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kepada Komandan Saksi dan setelah melaporkan kepada komandan mengenai kejadian tersebut komandan Saksi mengarahkan agar melaporkan kepada Kepolisian dikarenakan Saksi Korban merupakan warga sipil;

- Bahwa, data video dan foto sudah tidak ada lagi di Handphone milik saksi korban karena dihapus oleh komandan Saksi setelah melaporkan kejadian di Kepolisian akan tetapi sebelum dihapus Saksi sebelumnya sudah memindahkan data tersebut ke dalam *Flashdisk*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat mengirimkan uang kepada Terdakwa, Saksi Korban menggunakan rekening gaji saksi;
- Bahwa Saksi Korban sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, berdasarkan isi percakapan *WhatsApp* Saksi korban dan Terdakwa keduanya mempunyai hubungannya mengarah kepada hubungan spesial dan akan bertemu di Prabumulih;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa harga diri saksi merasa di injak-injak dan saksi merasakan malu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berada dalam tahanan di kepolisian Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika akun *Facebook* dengan nama Bagus Herianto dan akun dengan nama Ellsaa ajahc dan Andess Tra adalah akun yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi Korban melakukan *video call sex* dengan Terdakwa Saksi sedang berada di daerah Jirak kabupaten Pali yang mana Saksi sedang melakukan BKO dari kesatuan;
- Bahwa, saksi berkomunikasi dengan Saksi Korban ketika pulang kerumah yang mana saksi pulang 1 (satu) bulan sekali dan bila di tempat jaga saksi berkomunikasi pada saat Patroli dan mencari tempat yang ada sinyal untuk menelpon Saksi Korban;
- Bahwa Tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa, saat ini antara Saksi dan Saksi korban telah bercerai secara agama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teguh Arifiyadi, S.H., M.H.,Ceh.,Chfi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak tahun 2006;
 - Bahwa benar saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika;
 - Bahwa benar ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Siber termasuk didalamnya Hukum tentang Telekomunikasi berdasarkan latar belakang

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dan pengalaman (praktik) yang ahli lakukan serta berbagai pelatihan yang ahli ikuti dan juga pekerjaan ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sehingga ahli mengerti mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa benar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyebaran Informasi dan Transaksi Elektronik adalah UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

- Bahwa benar foto yang dibuat, disimpan dan dikirim secara elektronik merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. sedangkan foto yang menampilkan payudara perempuan merupakan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi (melanggar kesusilaan dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban kurang lebih sudah 1 (satu) tahun melalui media social *facebook*;

- Bahwa pada saat berkenalan di media social *Facebook* Saksi korban menggunakan akun *facebook* atas nama Susana Manda sedangkan Terdakwa menggunakan akun *facebook* atas nama Bagus Harianto;

- Bahwa, perkenalan tersebut berawal pada saat Terdakwa bermain *facebook* milik Terdakwa dengan akun atas nama Bagus Harianto kemudian Terdakwa menerima satu permintaan pertemanan dari akun *facebook* Saksi Korban dan Terdakwa kemudian mengkonfirmasi permintaan pertemanan tersebut dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa mengirim pesan pada akun Saksi korban karena Saksi Korban merespon, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan obrolan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan menanyakan keseharian masing masing yang mana kemudian berlanjut dengan melakukan *video call* melalui *WhatsApp*;

- Bahwa, setelah beberapa kali melakukan *video call* Terdakwa meminta agar Saksi Korban saat melakukan *Video call* agar tidak menggunakan pakaian tetapi Saksi Korban tidak mau karena malu, tetapi setelah dibujuk Terdakwa Saksi korban akhirnya setuju;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan *video call* dengan Saksi korban tanpa menggunakan pakaian;



- Bahwa, kemudian dalam hubungan tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi korban untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya memperbaiki mobil terdakwa yang kecelakaan;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan Saksi korban;
- Bahwa rekening penerima uang kiriman dari Saksi korban tersebut berbeda-beda dikarenakan terdakwa meminjam rekening milik teman;
- Bahwa Uang yang dikirim oleh Saksi korban tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa, kemudian Terdakwa kembali ingin meminjam uang kepada Saksi korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi Saksi korban menolak memberikan uang tersebut dan Saksi korban meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang sebelumnya terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa merasa kesal dan kemudian mengancam Saksi korban apabila tidak mengirim uang akan menyebarkan foto Saksi korban yang memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengirimkan video kepada Saksi Korban berupa video Saksi Korban sedang melakukan *video call sex* dengan Terdakwa dan kondisi Saksi Korban adalah bertelanjang dada dan beberapa video yang lain Saksi korban menggunakan handuk;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menyebarkan foto menyebarkan Saksi korban yang sedang menggunakan handuk warna abu abu dengan tulisan TNI dan bra warna krem di media social Facebook tepatnya di Forum Jual Beli Prabumulih (FJB);
- Bahwa, pada saat mengunggah foto Saksi korban di media sosial *facebook* dalam Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) Terdakwa menggunakan akun atas nama Ellsaa Ajahc dan juga akun atas nama Andess Tra;
- Bahwa, tujuan Terdakwa merekam *video cal sex* antara Terdakwa dan Saksi korban agar Terdakwa bisa menggunakan sebagai ancaman untuk meminta uang kepada Saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan foto *screenshotan* dari *Video Call Sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban di berkas perkara merupakan foto *screenshot* yang Terdakwa sebar dengan menggunakan akun atas nama Ellsaa Ajahc dan juga akun atas nama Andess Tra;
- Bahwa, kemudian foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk yang di upload Terdakwa di *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) dan akun *facebook* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra sudah Terdakwa hapus karena Terdakwa takut;

- Bahwa, handphone yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Korban melakukan *video call sex* sudah Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa akun *facebook* atas nama Neng Wati merupakan Saksi Korban yang sedang menyamar;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi korban untuk merekam *video call sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban untuk mengunggah foto *screenshot* dari *Video Call Sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana Saksi Korban sedang bertelanjang dada ke *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos dalam tengtop warna coklat dengan tulisan LONGBOARD;
2. 1 (satu) helai baju kaos kuning lengan panjang motif garis-garis warna cream coklat kuning;
3. 1 (satu) helai bra warna cream;
4. 1 (satu) helai bra warna pink;
5. 1 (satu) helai handuk warna abu-abu bertuliskan TNI;
6. 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah;
7. 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum dan juga terkait perluasan alat bukti dalam hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik, jenis bukti elektronik tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan bahwa:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Undang – undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 masih terlalu umum dalam menjelaskan jenis-jenis alat bukti elektronik, kemudian dalam perubahannya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci terkait apa saja macam-macam alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik, antara lain:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya., sebagai berikut:

Ad.1. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana tujuan yang hendak dicapai adalah bukan kebenaran formil melainkan kebenaran materil. Apabila dalam pembuktiannya tidak ditemukan syarat formal dalam suatu alat bukti, maka tidak menjadikan peristiwa pidana yang sedang dalam proses hukum menjadi cacat hukum karena sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bukan hanya menilai dari 1 (satu) alat bukti saja tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lain. Dalam hal terdapat beberapa alat bukti yang bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni minimum 2 (dua) alat bukti yang sah bersesuaian dan Hakim mempunyai keyakinan menurut hati nuraninya bahwa apakah Terdakwa yang melakukan peristiwa pidana atau tidak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya Terdakwa (*asas negative wetelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (*vide* Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan apabila keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Sigit, Saksi Rediyanto dan yang mengalami adalah Saksi Korban yaitu Saksi Korban dan Terdakwa serta terdapat Saksi Verbalisan yaitu Saksi Zahmil dan Saksi Raga ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelima Saksi tersebut disumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi sah digunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi *a de charge* maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Ad.2. Keterangan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli dimana keterangan Ahli dibacakan dalam persidangan bahwa keterangan yang dibacakan tersebut berdasarkan berita acara sumpah yang dilakukan oleh Ahli dalam memberikan keterangan, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu Teguh Arifiyadi, S.H., M.H.,Ceh.,Chfi yang bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak tahun 2006 dan menjabat sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, dalam hal ini ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Siber termasuk didalamnya Hukum tentang Telekomunikasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman (praktik) yang ahli lakukan serta berbagai pelatihan yang ahli ikuti dan juga pekerjaan ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sehingga ahli mengerti mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Ahli dalam perkara ini dapat memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian dan dapat dipertanggungjawabkan;

Ad.3. Surat



Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti surat yang diajukan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat dalam perkara ini;

Ad.4. Petunjuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui kedudukan perkara yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merupakan orang yang mengalami, mendengar dan melihat suatu kejadian. Majelis Hakim berpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (*pre-adjudication*), sidang pengadilan (*adjudication*) dan setelah pengadilan (*post-adjudication*). Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban, bahwa Saksi mengalami pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan melalui aplikasi Facebook pada bulan Maret 2020, Terdakwa menggunakan akun bernama Bagus Harianto, Saksi Korban menggunakan akun bernama Susana Mandasari dan dari perkenalan di Facebook keduanya melanjutkan perkenalan melalui WhatsApp, kemudian melalui aplikasi WhatsApp keduanya melakukan *Video Call Sex* ketika melakukan Video Call Sex Terdakwa diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban merekam Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada berbalut kain handuk saja, kemudian dalam hubungan tersebut Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengalami kecelakaan, dari permintaan Terdakwa Saksi Korban telah mengirimkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena setelah mengirimkan sejumlah uang tersebut Terdakwa tidak pernah sampai ke Prabumulih sehingga Saksi Korban merasa tertipu, kemudian karena merasa tertipu Saksi Korban menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa, merasa kesal kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban akan menyebarkan video Saksi Korban di *Facebook*, karena bingung Saksi Korban menanyakan video apa yang akan disebar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan video ke WhatsApp Saksi Korban dimana video tersebut berisi adegan Saksi Korban sedang bertelanjang dada, kemudian Terdakwa mengatakan apabila Saksi Korban tidak mau video tersebut disebar maka Saksi Korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari pengancaman tersebut, Saksi Korban tidak mengirimkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seperti yang Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa Saksi Rediyanto selaku suami Saksi Korban mendapatkan cerita dari Saksi Susana Mandsari kemudian memeriksa aplikasi WhatsApp milik Saksi Korban dan membaca percakapan dengan Terdakwa bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi Korban tidak mengirimkan uang tersebut video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada akan disebar di Facebook dan Saksi Rediyanto juga melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa di dalam video tersebut Saksi Susana Manda Sari tengah bertelanjang dada dan sedang menggunakan kain handuk saja;

Menimbang, bahwa Saksi Sigit yang merupakan adik laki-laki Saksi Korban diberitahu oleh Saksi Rediyanto menceritakan masalah yang menimpa Saksi Korban, kemudian Saksi Rediyanto juga memperlihatkan kepada Saksi Sigit aplikasi *WhatsApp* milik Saksi Korban dan memperlihatkan percakapan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Sigit membaca pesan yang dikirimkan Terdakwa bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi Korban tidak mengirimkan uang tersebut video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada akan disebar di Facebook dan Saksi Sigit juga melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa di dalam video tersebut Saksi Korban tengah bertelanjang dada dan sedang menggunakan kain handuk saja;

Menimbang, bahwa tepatnya 3 (tiga) hari setelah Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban, kemudian ketika Saksi Rediyanto mencari sepeda motor di Facebook pada Forum Jual Beli Prabumulih, Saksi Rediyanto

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



melihat postingan dari akun Facebook yang bernama Ellsaa Ajahc dan juga akun atas nama Andess Tra pada Forum Jual Beli Prabumulih bahwa disitu terdapat foto screenshot dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk persis seperti video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban melalui aplikasi WhatsApp, kemudian Saksi Rediyanto memberitahukan Saksi Sigit dan Saksi Sigit memeriksa Forum Jual Beli yang dimaksud Saksi Rediyanto kemudian Saksi Sigit juga melihat terdapat foto screenshot dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sengaja membuat akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra dan mengunggah foto screenshot dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk, karena Terdakwa kesal Saksi Korban tidak mengirimkan uang yang Terdakwa meminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rediyanto dan Saksi Sigit pada unggahan foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra tersebut sudah banyak orang yang melihat dengan memberikan Like dan Comment pada foto tersebut karena Forum Jual Beli Prabumulih pada *Facebook* merupakan forum yang luas dimana banyak orang bisa melihat dan mengaksesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa foto screenshot dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk yang di upload Terdakwa di *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) dan akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra sudah Terdakwa hapus karena Terdakwa takut dan juga *handphone* yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Korban melakukan *video call sex* sudah Terdakwa jual;

Menimbang, meskipun bukti elektronik tidak dihadapkan dalam persidangan secara sah, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian tersebut maka peristiwa tersebut nyata terjadi dan keterangan Saksi Korban Susana Mandasari tidak dibuat-buat, sehingga bisa menjadi bukti petunjuk bagi Majelis hakim;

Ad.5 Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka/terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak berbohong dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menilai dalam pertimbangan hukum;

Ad.6 Bukti Elektronik

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dalam perkara ini tidak mengajukan bukti elektronik maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti elektronik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan melalui aplikasi *Facebook* pada bulan Maret 2020, Terdakwa menggunakan akun bernama Bagus Harianto, Saksi Korban menggunakan akun bernama Susana Mandasari;
- Bahwa, perkenalan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban melalui obrolan di aplikasi *facebook* kemudian berlanjut dari keduanya bertukar nomor *handphone* dan melakukan obrolan melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa, pada obrolan melalui *WhatsApp* Terdakwa dan Saksi Korban semakin dekat dan kemudian sering melakukan *Video Call*, awalnya keduanya melakukan *Video Call* biasa, selanjutnya ketika sedang melakukan *Video Call* Terdakwa membujuk Saksi Korban untuk membuka bajunya yang pada akhirnya keduanya melakukan *Video Call Sex*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan *Video Call Sex* sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa, ketika melakukan *Video Call Sex* Terdakwa diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban merekam Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada dan berbalut kain handuk saja;
- Bahwa, karena hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban semakin dekat Terdakwa menjanjikan akan menemui Saksi Korban di Prabumulih karena posisi Terdakwa ada di Lampung, bahwa pada hari yang dijanjikan untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 pukul 15:37 Wib Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengirimkan uang dengan alasan Terdakwa mengalami kecelakaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Korban lagi untuk meminta Saksi mentransfer sejumlah uang dengan alasan untuk membayar kekurangan biaya rumah sakit kemudian pada Pukul 12:39 Wib Saksi mentransfer sejumlah uang, Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 13.54 Wib Saksi Korban kembali mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membayar kekurangan biaya rumah sakit, lalu Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Korban kembali dan meminta uang dengan alasan untuk membayar biaya orang yang ditabraknya, kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban dengan alasan untuk menderek mobil, pada tanggal 9 Mei Terdakwa meminta uang kembali dengan alasan untuk memperbaiki mobil di bengkel kemudian tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa meminta uang kembali dengan alasan kekurangan biaya memperbaiki mobil, kemudian tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa meminta uang dengan alasan mengurus surat kehilangan di Lahat dan pada tanggal yang sama terdakwa meminta uang dengan alasan untuk membesuk orang yang ditabraknya;
- Bahwa, jumlah uang yang telah dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa adalah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan rekening gaji milik Saksi Rediyanto yaitu suami Saksi Korban, sedangkan Terdakwa menerima uang tersebut dengan meminjam nomor rekening milik orang lain;
- Bahwa, setelah mengirimkan sejumlah uang tersebut Terdakwa tidak pernah sampai ke Prabumulih sehingga membuat Saksi Korban merasa tertipu, kemudian karena merasa tertipu Saksi Korban menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



uang tersebut pada hari Selasa setelah mengurus ATM, kemudian Saksi Korban menunggu sampai malam hari tetapi tidak ada kabar dari Terdakwa dan pada pukul 22.00 Wib. Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menanyakan Terdakwa yang belum sampai di Prabumulih, namun tidak dibalas oleh Terdakwa;

- Bahwa, pesan yang Saksi Korban kirimkan kepada Terdakwa baru dibalas pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pada pukul 07.00 Wib terdakwa membalas pesan *WhatsApp* Saksi dengan mengatakan mengapa Saksi bicara seperti itu (menagih uang yang dipinjam dan mengatakan Terdakwa menipu) dan kemudian mengancam Saksi Korban akan menyebarkan video Saksi Korban di *Facebook*, karena bingung Saksi Korban menanyakan video apa yang akan disebar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan video ke *WhatsApp* Saksi Korban dimana video tersebut berisi adegan Saksi Korban sedang bertelanjang dada, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui *WhatsApp* dan mengatakan kenapa Saksi Korban tidak membalas pesan dan mengatakan apabila Saksi Korban tidak mau video tersebut Terdakwa sebar maka Saksi Korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban lagi dan mengatakan bahwa Saksi Korban hari ini akan menjadi artis karena Video akan Terdakwa sebar, yang mana Terdakwa selalu menghubungi Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak menggubrisnya;

- Bahwa, Saksi Korban tidak mengirimkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seperti yang Terdakwa minta terakhir kali;

- Bahwa, karena merasa takut Saksi Korban menghubungi Saksi Rediyanto yang merupakan suami Saksi yang bekerja sebagai TNI dimana Saksi Rediyanto saat itu sedang melaksanakan dinas luar dan tidak pernah mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban:

- Bahwa, setelah dihubungi oleh Saksi Korban, Saksi Rediyanto pulang ke rumah dan kemudian Saksi Korban menceritakan bahwa dirinya telah mengkhianati Saksi Rediyanto karena melakukan *Video Call Sex* dengan Terdakwa dan sekarang Terdakwa mengancam diri Saksi Korban dengan akan menyebarkan video dirinya yang sedang bertelanjang dada apabila tidak mengirimkan sejumlah uang;

- Bahwa, kemudian Saksi Rediyanto memeriksa aplikasi *WhatsApp* milik Saksi Korban dan menemukan percakapan dengan Terdakwa dimana Saksi Rediyanto membaca pesan yang dikirimkan Terdakwa bahwa Terdakwa



mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi Korban tidak mengirimkan uang tersebut video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada akan disebar di *Facebook* dan Saksi Rediyanto juga melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa di dalam video tersebut Saksi Susana Manda Sari tengah bertelanjang dada dan sedang menggunakan kain handuk saja;

- Bahwa, karena kesal Saksi Rediyanto menghubungi Saksi Sigit yang merupakan adik laki-laki Saksi Korban, kemudian Saksi Sigit datang ke rumah Saksi Rediyanto, disana Saksi Rediyanto menceritakan masalah yang menimpa Saksi Korban, Saksi Rediyanto juga memperlihatkan kepada Saksi Sigit aplikasi *WhatsApp* milik Saksi Korban dan memperlihatkan percakapan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Sigit membaca pesan yang dikirimkan Terdakwa bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi Korban tidak mengirimkan uang tersebut video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada akan disebar di *Facebook* dan Saksi Sigit juga melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa di dalam video tersebut Saksi Korban tengah bertelanjang dada dan sedang menggunakan kain handuk saja;

- Bahwa, tepatnya 3 (tiga) hari setelah Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban, kemudian ketika Saksi Rediyanto mencari sepeda motor di *Facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih, Saksi Rediyanto melihat postingan dari akun *Facebook* yang bernama Ellsaa Ajahc dan juga akun atas nama Andess Tra pada Forum Jual Beli Prabumulih bahwa disitu terdapat foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk persis seperti video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Saksi Rediyanto memberitahukan Saksi Sigit dan Saksi Sigit memeriksa Forum Jual Beli yang dimaksud Saksi Rediyanto kemudian Saksi Sigit juga melihat terdapat foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk;

- Bahwa, Terdakwa yang sengaja membuat akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra dan mengunggah foto *screenshot* dari video Saksi Korban memakai handuk, karena Terdakwa kesal Saksi Korban tidak mengirimkan uang yang Terdakwa meminta;

- Bahwa, pada unggahan foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk dilakukan oleh Terdakwa pada akun *facebook* yang

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra tersebut sudah banyak orang yang melihat dengan memberikan *Like* dan *Comment* pada foto tersebut karena Forum Jual Beli Prabumulih pada *Facebook* merupakan forum yang luas dimana banyak orang bisa melihat dan mengaksesnya;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rediyanto mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kepada Komandan Saksi Rediyanto dan setelah melaporkan kepada komandan mengenai kejadian tersebut komandan Saksi Rediyanto mengarahkan agar melaporkan kepada Kepolisian dikarenakan Saksi Korban merupakan warga sipil;
- Bahwa, foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk dan juga Video berupa rekaman *Video Call Sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak ada lagi di *Handphone* milik Saksi Korban karena dihapus oleh komandan Saksi Rediyanto setelah melaporkan kejadian di Kepolisian akan tetapi sebelum dihapus Saksi Rediyanto sebelumnya sudah memindahkan data tersebut ke dalam *Flashdisk*;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mencari Terdakwa dengan cara Saksi Korban mendatangi tempat dimana Bagus Harianto (Terdakwa menyamar dengan nama orang lain) pernah berkata kepada Saksi Korban dulu dirinya pernah bekerja di prabumulih kemudian setelah Saksi Korban mendapatkan petunjuk Saksi Korban dengan inisiatif menghubungi kembali Bagus Harianto yang saat itu sudah mengganti akun *facebook* Bagus Harianto menjadi akun *facebook* Fajar Hermansya (Terdakwa) dan Saksi Korban menggunakan akun *facebook* baru dengan nama akun Neng Wati;
- Bahwa, setelah Saksi Korban menyamar menjadi Neng Wati pada *facebook*, Saksi Korban melakukan permintaan pertemanan dengan akun *facebook* Fajar Hermansya (Terdakwa) dan setelah permintaan pertemanan tersebut disetujui Saksi Korban dan Terdakwa melakukan obrolan bekenalan menanyakan keseharian Saksi Korban, selanjutnya Neng Wati menjelaskan bahwa dirinya bisa membaca pikiran dan dirinya ingin menerawang (membaca pikiran terdakwa) dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Saksi Korban memancing Terdakwa dengan mengatakan bahwa apakah Terdakwa pernah melakukan *Video Call Sex* dengan seseorang bernama Susana manda (Saksi) dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Saksi memancing Terdakwa lagi menanyakan Video Saksi Susana yang tidak memakai busana kemudian Terdakwa beralasan bahwa video tersebut sudah tidak ada;



- Bahwa, setelah yakin Terdakwa orang yang mengancam dan menyebarkan foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk pada aplikasi Facebook pada Forum Jual Beli Prabumulih, Saksi Korban melaporkan kembali kepada polisi dan akhirnya dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian foto *screenshot* dari video Saksi Korban memakai handuk di upload Terdakwa di *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) dan akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra sudah Terdakwa hapus karena Terdakwa takut;
- Bahwa, handphone yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Korban melakukan *video call sex* sudah Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa akun *facebook* atas nama Neng Wati merupakan Saksi Korban yang sedang menyamar;
- Bahwa, tujuan Terdakwa merekam *video cal sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban agar Terdakwa bisa menggunakan sebagai ancaman untuk meminta uang kepada Saksi Korban yang memang merupakan modus dari Terdakwa selama ini;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu dan mengalami kerugian uang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terlebih Saksi Korban juga diceraikan oleh Saksi Rediyanto;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban untuk merekam *video call sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban untuk mengunggah foto *screenshot* dari *Video Call Sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana Saksi Korban sedang bertelanjang dada ke *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan alternative dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, dimana dakwaan alternative kedua tersebut merupakan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam



Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Mendistribusikan dana tau mentransmisikan dana tau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa yang dimaksud Terdakwa adalah Ahmad Fajari Bin Zurwani yang dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang disebut sebagai informasi elektronik adalah seperti musik yang dapat didengarkan dari suatu file sedangkan dokumen elektroniknya adalah Mp3/Mp4 dan juga sebagai contohnya lagi adalah file gambar yang dapat dilihat merupakan suatu informasi elektronik sedangkan format Jpg/ Jpeg adalah yang disebut sebagai dokumen elektroniknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 281 KUHP adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dll;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (sedangkan maksud "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, dan pengertian "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan melalui aplikasi *Facebook* pada bulan Maret 2020, Terdakwa menggunakan akun bernama Bagus Harianto, Saksi Korban menggunakan akun bernama Susana Mandasari dan dari perkenalan di *Facebook* keduanya melanjutkan perkenalan melalui *WhatsApp*, kemudian melalui aplikasi *WhatsApp* keduanya melakukan *Video Call Sex* ketika melakukan *Video Call Sex* Terdakwa diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban merekam Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada dan berbalut kain handuk saja, kemudian dalam hubungan tersebut Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengalami kecelakaan, dari permintaan Terdakwa Saksi Korban telah mengirimkan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena setelah mengirimkan sejumlah uang tersebut Terdakwa tidak pernah sampai ke Prabumulih sehingga Saksi Korban merasa tertipu, kemudian karena merasa tertipu Saksi Korban menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa, merasa kesal disebut penipu dan ditagih hutangnya kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban akan menyebarkan video Saksi Korban di *Facebook*, karena bingung Saksi Korban menanyakan video apa yang akan disebar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan video ke *WhatsApp* Saksi Korban dimana video tersebut berisi adegan Saksi Korban sedang bertelanjang dada dan memakai handuk saja, kemudian Terdakwa mengatakan apabila Saksi Korban tidak mau video tersebut disebar maka Saksi Korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari pengancaman tersebut, Saksi Korban tidak mengirimkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seperti yang Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa Saksi Rediyanto selaku suami Saksi Korban mendapatkan cerita dari Saksi Susana Mandasari kemudian memeriksa aplikasi *WhatsApp* milik Saksi Korban dan membaca percakapan dengan Terdakwa bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi Korban tidak mengirimkan



uang tersebut video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada akan disebar di *Facebook* dan Saksi Rediyanto juga melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa di dalam video tersebut Saksi Susana Manda Sari tengah bertelanjang dada dan sedang menggunakan kain handuk saja;

Menimbang, bahwa Saksi Sigit yang merupakan adik laki-laki Saksi Korban diberitahu oleh Saksi Rediyanto menceritakan masalah yang menimpa Saksi Korban, kemudian Saksi Rediyanto juga memperlihatkan kepada Saksi Sigit aplikasi *WhatsApp* milik Saksi Korban dan memperlihatkan percakapan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Sigit membaca pesan yang dikirimkan Terdakwa bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi Korban tidak mengirimkan uang tersebut video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada akan disebar di *Facebook* dan Saksi Sigit juga melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa di dalam video tersebut Saksi Korban tengah bertelanjang dada dan sedang menggunakan kain handuk saja;

Menimbang, bahwa tepatnya 3 (tiga) hari setelah Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban, kemudian ketika Saksi Rediyanto mencari sepeda motor di *Facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih, Saksi Rediyanto melihat postingan dari akun *Facebook* yang bernama Ellsaa Ajahc dan juga akun atas nama Andess Tra pada Forum Jual Beli Prabumulih bahwa disitu terdapat foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk persis seperti video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Saksi Rediyanto memberitahukan Saksi Sigit dan Saksi Sigit memeriksa Forum Jual Beli yang dimaksud Saksi Rediyanto kemudian Saksi Sigit juga melihat terdapat foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sengaja membuat akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra dan mengunggah foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk, karena Terdakwa kesal Saksi Korban tidak mengirimkan uang yang Terdakwa meminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rediyanto dan Saksi Sigit pada unggahan foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra tersebut sudah banyak orang yang melihat dengan memberikan Like dan Comment pada foto tersebut karena Forum Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih pada *Facebook* merupakan forum yang luas dimana banyak orang bisa melihat dan mengaksesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk yang di upload Terdakwa di *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) dan akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra sudah Terdakwa hapus karena Terdakwa takut dan juga *handphone* yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Korban melakukan *video call sex* sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menggugah foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk pada aplikasi *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) melalui akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra merupakan perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public, dimana aplikasi *facebook* pada forum jual beli prabumulih adalah salah satu system elektronik yang mana semua orang bisa melihat dan mengakses dengan mudah dan foto *screenshot* dari video Saksi Korban merupakan informasi elektronik yang mana semua orang dapat memahami maksud dari gambar tersebut dibuktikan dengan banyak orang yang melihat dengan memberikan Like dan Comment pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggugah foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk pada aplikasi *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) melalui akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra bahwa foto tersebut bermuatan kesusilaan, dimana foto tersebut diambil Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi Korban melakukan *Video Call Sex*, Saksi Korban hanya memakai handuk pada tubuhnya sedangkan Terdakwa hanya terlihat alat kelaminnya hal ini membuktikan bahwa foto tersebut berhubungan dengan rasa nafsu kelamin;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan foto-foto dan video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk tidak ditunjukkan secara sah sesuai dengan aturan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan tetapi keterangan dari Saksi Korban, Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian satu sama lain sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bukti petunjuk bahwa

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena itu elemen unsur “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” tersebut dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Rummelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa yang menggugah foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk pada aplikasi *facebook* pada Forum Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih (FJB) melalui akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra karena Terdakwa merasa kesal Saksi Korban tidak mau mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa dan dalam Terdakwa merekam *Video Call Sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban kemudian Terdakwa mengunggah foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk pada aplikasi *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) juga tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui perbuatannya "membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" tersebut akan dilihat oleh pihak lain/ publik sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban sehingga elemen unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

4. Setiap Orang
5. Mendistribusikan dana tau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
6. Dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa yang dimaksud Terdakwa adalah Ahmad Fajari Bin Zurwani yang dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang disebut sebagai informasi elektronik adalah seperti musik yang dapat didengarkan dari suatu file sedangkan dokumen elektroniknya adalah Mp3/Mp4 dan juga sebagai

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



contohnya lagi adalah file gambar yang dapat dilihat merupakan suatu informasi elektronik sedangkan format Jpg/ Jpeg adalah yang disebut sebagai dokumen elektroniknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemerasan dalam bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif yaitu dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (*R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229*).

Putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (sedangkan maksud "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, dan pengertian



"Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan melalui aplikasi *Facebook* pada bulan Maret 2020, Terdakwa menggunakan akun bernama Bagus Harianto, Saksi Korban menggunakan akun bernama Susana Mandasari dan dari perkenalan di *Facebook* keduanya melanjutkan perkenalan melalui *WhatsApp*, kemudian melalui aplikasi *WhatsApp* keduanya melakukan *Video Call Sex* ketika melakukan *Video Call Sex* Terdakwa diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban merekam Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada dan berbalut kain handuk saja, kemudian dalam hubungan tersebut Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengalami kecelakaan, dari permintaan Terdakwa Saksi Korban telah mengirimkan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena setelah mengirimkan sejumlah uang tersebut Terdakwa tidak pernah sampai ke Prabumulih sehingga Saksi Korban merasa tertipu, kemudian karena merasa tertipu Saksi Korban menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa, merasa kesal disebut penipu dan ditagih hutangnya kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban akan menyebarkan video Saksi Korban di *Facebook*, karena bingung Saksi Korban menanyakan video apa yang akan disebar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan video ke *WhatsApp* Saksi Korban dimana video tersebut berisi adegan Saksi Korban sedang bertelanjang dada dan memakai handuk saja, kemudian Terdakwa mengatakan apabila Saksi Korban tidak mau video tersebut disebar maka Saksi Korban harus mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari pengancaman tersebut, Saksi Korban tidak mengirimkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seperti yang Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa Saksi Rediyanto selaku suami Saksi Korban mendapatkan cerita dari Saksi Susana Mandasari kemudian memeriksa aplikasi *WhatsApp* milik Saksi Korban dan membaca percakapan dengan Terdakwa bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi Korban tidak mengirimkan uang tersebut video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada akan disebar di *Facebook* dan Saksi Rediyanto juga melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa di dalam video tersebut Saksi



Susana Manda Sari tengah bertelanjang dada dan sedang menggunakan kain handuk saja;

Menimbang, bahwa Saksi Sigit yang merupakan adik laki-laki Saksi Korban diberitaku oleh Saksi Rediyanto menceritakan masalah yang menimpa Saksi Korban, kemudian Saksi Rediyanto juga memperlihatkan kepada Saksi Sigit aplikasi *WhatsApp* milik Saksi Korban dan memperlihatkan percakapan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Sigit membaca pesan yang dikirimkan Terdakwa bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi Korban tidak mengirimkan uang tersebut video Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada akan disebar di *Facebook* dan Saksi Sigit juga melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa di dalam video tersebut Saksi Korban tengah bertelanjang dada dan sedang menggunakan kain handuk saja;

Menimbang, bahwa tepatnya 3 (tiga) hari setelah Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban, kemudian ketika Saksi Rediyanto mencari sepeda motor di Facebook pada Forum Jual Beli Prabumulih, Saksi Rediyanto melihat postingan dari akun Facebook yang bernama Ellsaa Ajahc dan juga akun atas nama Andess Tra pada Forum Jual Beli Prabumulih bahwa disitu terdapat foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk persis seperti video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Saksi Rediyanto memberitahukan Saksi Sigit dan Saksi Sigit memeriksa Forum Jual Beli yang dimaksud Saksi Rediyanto kemudian Saksi Sigit juga melihat terdapat foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sengaja membuat akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra dan mengunggah foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk, karena Terdakwa kesal Saksi Korban tidak mengirimkan uang yang Terdakwa meminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rediyanto dan Saksi Sigit pada unggahan foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk yang dilakukan oleh Terdakwa pada *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra tersebut sudah banyak orang yang melihat dengan memberikan Like dan Comment pada foto tersebut karena Forum Jual Beli Prabumulih pada *Facebook* merupakan forum yang luas dimana banyak orang bisa melihat dan mengaksesnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa foto screenshoot dari video Saksi Korban yang memakai handuk yang di upload Terdakwa di *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) dan akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra sudah Terdakwa hapus karena Terdakwa takut dan juga *handphone* yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Korban melakukan *video call sex* sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui percakapan WhatsApp dilakukan Terdakwa dengan mengancam Saksi Korban karena apabila Saksi Korban tidak mengirimkan uang tersebut Terdakwa akan menggugah foto *screenshoot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk pada aplikasi *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB), dan niat Terdakwa untuk merekam Saksi Korban yang bertelanjang dada dan memakai handuk ketika melakukan *Video Call Sex* tersebut adalah agar Terdakwa bisa memeras Saksi Korban merupakan perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public, dimana aplikasi WhatsApp merupakan system elektronik dan dalam pengancaman tersebut pihak lain memahami apa yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu Saksi Sigit dan Saksi Rediyanto, isi percakapan yang ada di aplikasi *WhatsApp* merupakan informasi elektronik yang mana semua orang dapat memahami maksud dari tulisan tersebut, kemudian dengan adanya Terdakwa menggugah foto *screenshoot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk pada aplikasi *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) melalui akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra hal ini dilakukan Terdakwa karena pengancaman dan pemerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban tidak diindahkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan isi percakapan pada aplikasi *WhatsApp* terkait pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tidak ditunjukkan secara sah sesuai dengan aturan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian satu sama lain sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah membuat dapat

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena itu elemen unsur “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan mengancam” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan mengancam” dengan sengaja dan tanpa hak” atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan mengancam”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan mengancam” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Rummelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi WhatsApp dengan mengancam Saksi Korban apabila tidak mengirim uang tersebut Terdakwa akan menggugah foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk



pada aplikasi *facebook* dan pada faktanya Terdakwa telah menggugah foto *screenshot* dari video Saksi Korban yang memakai handuk pada aplikasi *facebook* pada Forum Jual Beli Prabumulih (FJB) melalui akun *facebook* yang bernama Ellsaa ajahc dan Andess Tra karena Terdakwa merasa kesal Saksi Korban tidak mau mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa, bahwa dengan ini Majelis hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki perbuatannya selain itu dalam Terdakwa merekam *Video Call Sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban dengan ini Terdakwa sepenuhnya menghendaki merekam *Video Call Sex* dengan tujuan untuk mengancam Saksi Korban agar mau mengirimkan uang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui perbuatannya “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan mengancam” agar Saksi Korban mau mengirimkan sejumlah uang dan terkait Terdakwa merekam *Video Call Sex* antara Terdakwa dan Saksi Korban Terdakwa hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban sehingga elemen unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai dengan dakwaan penuntut umum, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan perbuatannya bahkan Terdakwa meminta maaf kepada suami Saksi Korban yang hadir dalam persidangan, hal ini menurut Majelis Hakim antara Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak bersesuaian sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos dalam tengtop warna coklat dengan tulisan LONGBOARD, 1 (satu) helai baju kaos kuning lengan panjang motif garis-garis warna cream coklat kuning, 1 (satu) helai bra warna cream, 1 (satu) helai bra warna pink, 1 (satu) helai handuk warna abu-abu bertuliskan TNI, 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban secara materiil dan imateriil;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya berusaha mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fajari Bin Zurwani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan dan pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos dalam tengtop warna coklat dengan tulisan LONGBOARD;
- 1 (satu) helai baju kaos kuning lengan panjang motif garis-garis warna cream cokelat kuning;
- 1 (satu) helai bra warna cream;
- 1 (satu) helai bra warna pink;
- 1 (satu) helai handuk warna abu-abu bertuliskan TNI;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H, Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Panitera Pengganti,

MAULANA MALIK, S.H.